

	MANUAL PROSEDUR	KODE : PPD – 06
		REVISI : 00
	PENENTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PER PROGRAM STUDI	TANGGAL : 19 November 2021
		HALAMAN : 1 dari 15

1. Tujuan / Objective:

Menjamin agar standar penentuan biaya Pendidikan mahasiswa per program studi yang terdiri dari perencanaan, penerapan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan dapat secara sistematis dan efektif dilaksanakan oleh pejabat dan/atau unit yang berwenang di bidang Keuangan, sehingga sebagai salah unsur pendukung berhasilnya proses pembelajaran mahasiswa di Universitas Bakrie dalam memenuhi capaian kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

2. Ruang Lingkup / Scope:

Standar operasional prosedur (SOP) ini meliputi penentuan besaran biaya Pendidikan mahasiswa setiap tahun per program studi yang terdiri dari:

- 2.1. Biaya sumbangan pengembangan Pendidikan (SPP) yang dibayarkan sekali selama menempuh pendidikan di Universitas Bakrie,
- 2.2. Biaya penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang dibayarkan setiap semester;
- 2.3. Biaya sks (satuan kredit semester) yang dibayarkan setiap semester dan dihitung berdasarkan jumlah beban sks yang diambil mahasiswa;
- 2.4. Biaya kegiatan kemahasiswaan yang dibayarkan setiap semester; dan
- 2.5. Biaya registrasi (pendaftaran ulang) yang dibayarkan setiap semester, yang penentuan besarnya ditentukan sesuai jenis program studi, tingkat akreditasi program studi atau capaian standar mutu Pendidikan Universitas Bakrie dan indeks kemahalan wilayah.

Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ka. Urusan Adm. Pemutakhiran SPMI dan SNI ISO	 (Kuspriyanto)	19 November 2021
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	22 November 2021
	Ka. Biro Keuangan	 (Rita Rosnita)	22 November 2021
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	24 November 2021

	MANUAL PROSEDUR	KODE : PPD – 06
		REVISI : 00
	PENENTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PER PROGRAM STUDI	TANGGAL : 19 November 2021
		HALAMAN : 2 dari 15

3. Persyaratan / Requirement:

- 3.1. ISO 21001:2018 klausul : 5.1, 5.2, 6, 7.1, 7.5, 8, 9, 10;
- 3.2. PerMenDikBud No. 3/2020 Pasal : 42, 43, 44;
- 3.3. Permenristekdikti No. 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3.4. Peraturan YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.5. Pedoman tentang Pengelolaan Pendidikan;
- 3.6. Pedoman tentang Pengelolaan keuangan;
- 3.7. Pedoman tentang Penerapan manajemen risiko.

4. Definisi / Definition:

- 4.1. *Perencanaan keuangan pendidikan* adalah proses untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Bakrie melalui pengelolaan keuangan secara ter-integrasi dan terencana;
- 4.2. *Program kegiatan bidang keuangan* adalah suatu kegiatan unit keuangan yang dibuat untuk jangka waktu tertentu (semesteran/tahunan) dalam program penyelenggaraan pembelajaran yang disetujui oleh Universitas;
- 4.3. *Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP)* adalah biaya yang dibayarkan hanya sekali oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di Universitas Bakrie, untuk digunakan dalam program pengembangan Pendidikan, antara lain : membangun sarana dan fasilitas Pendidikan, seperti Gedung perkuliahan, laboratorium dan lain-lain;
- 4.4. *Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP)* adalah biaya Pendidikan yang dibayarkan setiap semester oleh mahasiswa untuk digunakan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran;
- 4.5. *Biaya Operasional* adalah biaya Pendidikan di Universitas Bakrie yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen dan biaya Tenaga Kependidikan;
- 4.6. *Indeks Kemahalan Wilayah* adalah indeks harga relatif yang menggambarkan tingkat kemahalan relatif di DKI Jakarta sebagai acuan yang digunakan untuk menentukan besaran biaya kuliah di Universitas Bakrie;
- 4.7. *Biro Keuangan* adalah unit kerja yang bertanggung jawab untuk mengelola data terkait pembiayaan pembelajaran mahasiswa program MBKM di Universitas Bakrie.


	MANUAL PROSEDUR	KODE : PPD – 06
		REVISI : 00
	PENENTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PER PROGRAM STUDI	TANGGAL : 19 November 2021
		HALAMAN : 3 dari 15

5. Prosedur Penentuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Per Program Studi

Diagram Alir Prosedur Penentuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Per Program Studi

**5.1. PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL (SOP)
Perencanaan Penentuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Per Program Studi**

PENETAPAN STANDAR




	MANUAL PROSEDUR	KODE : PPD – 06
		REVISI : 00
	PENENTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PER PROGRAM STUDI	TANGGAL : 19 November 2021
		HALAMAN : 4 dari 15

5.2. PELAKSANAAN, MONITORING, EVALUASI & PENGENDALIAN STANDAR OPERASIONAL

**5.2.1. PELAKSANAAN DAN MONITORING STANDAR OPERASIONAL:
Pelaksanaan Penentuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Per Program Studi**


PELAKSANAAN DAN MONITORING STANDAR




	MANUAL PROSEDUR	KODE : PPD – 06
	PENENTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PER PROGRAM STUDI	REVISI : 00
		TANGGAL : 19 November 2021
		HALAMAN : 5 dari 15

**5.2.2. EVALUASI & PENGENDALIAN STANDAR:
Evaluasi dan Pengendalian Penentuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Per Program Studi**

EVALUASI & PENGENDALIAN STANDAR




	MANUAL PROSEDUR	KODE : PPD – 06
	PENENTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PER PROGRAM STUDI	REVISI : 00
		TANGGAL : 19 November 2021
		HALAMAN : 6 dari 15



	MANUAL PROSEDUR	KODE : PPD – 06
		REVISI : 00
	PENENTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PER PROGRAM STUDI	TANGGAL : 19 November 2021
		HALAMAN : 7 dari 15

5.3. EVALUASI & PENINGKATAN STANDAR OPERASIONAL
Evaluasi dan Peningkatan Penentuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Per Program Studi

EVALUASI & PENINGKATAN STANDAR



	MANUAL PROSEDUR	KODE : PPD – 06
		REVISI : 00
	PENENTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PER PROGRAM STUDI	TANGGAL : 19 November 2021
		HALAMAN : 8 dari 15

Deskripsi Penentuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Per Program Studi

Prosedur Penentuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Per Program Studi				
Langkah ke-	Subjek	Aktivitas	Dokumen	Menuju ke langkah
1.1. PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL (SOP)				
Perencanaan Penentuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Per Program Studi				
1	Kepala Biro Keuangan (sesuai mandat dari YPB & Universitas)	<p>Menyusun perencanaan rancangan besaran biaya Pendidikan per program studi berikut analisis risikonya pada setiap menjelang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan beberapa aspek;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis program studi (eksak/non eksak, sedikit praktik/banyak praktik, dll); • Tingkat akreditasi program studi (unggul, sangat baik, baik atau belum terakreditasi/prodi baru); atau • Capaian standar mutu Pendidikan program studi (nasional, regional atau internasional); dan • Indeks kemahalan wilayah (DKI Jakarta dan/atau di luar DKI Jakarta), <p>yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya sumbangan pengembangan Pendidikan (SPP) yang dibayarkan sekali selama menempuh pendidikan di Universitas Bakrie; b. Biaya penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang dibayarkan setiap semester; c. Biaya sks (satuan kredit semester) yang dibayarkan setiap semester dan dihitung berdasarkan jumlah beban sks yang diambil mahasiswa; d. Biaya kegiatan kemahasiswaan yang dibayarkan setiap semester; dan 	Rancangan Rencana Besaran Biaya Pendidikan per Program Studi	2

	MANUAL PROSEDUR	KODE : PPD – 06
		REVISI : 00
	PENENTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PER PROGRAM STUDI	TANGGAL : 19 November 2021
		HALAMAN : 9 dari 15

		e. Biaya registrasi (pendaftaran ulang) yang dibayarkan setiap semester, dengan mengacu pada Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie dan regulasi pemerintah, sampai adanya perencanaan besaran biaya Pendidikan per Program Studi yang rinci, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan		
2	Kepala Biro Administrasi Keuangan	Menyampaikan rancangan besaran biaya Pendidikan per program studi kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi keuangan untuk diverifikasi (jika perlu dikonsolidasikan dengan program studi), melalui media komunikasi yang paling efektif, sampai diterimanya rancangan besaran biaya Pendidikan per program studi yang telah diverifikasi Rektor	Surat/memo /email, Rancangan besaran biaya Pendidikan per program studi yg telah diverifikasi	3
3	Rektor	Membahas rancangan besaran biaya Pendidikan per program studi dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan senat universitas terkait kesesuaian aspek yang menentukan besaran biaya Pendidikan, melalui suatu forum konsolidasi (rapat koordinasi), sampai disahkannya besaran biaya Pendidikan per program studi tahun berjalan secara rinci	Berita acara rapat/forum, Besaran biaya Pendidikan per program studi yg telah disetujui	4

1.2. PELAKSANAAN, MONITORING, EVALUASI & PENGENDALIAN STANDAR OPERASIONAL

1.2.1. PELAKSANAAN DAN MONITORING STANDAR OPERASIONAL :

Pelaksanaan Penentuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Per Program Studi

4	Kepala Biro Administrasi Keuangan	Melakukan sosialisasi besaran biaya Pendidikan per program studi tahun berjalan yang telah disetujui Rektor kepada seluruh pihak-pihak terkait, melalui media komunikasi yang paling efektif, sampai diterima dan dipahaminya besaran biaya	Surat/memo /email, Besaran biaya Pendidikan per program	5
---	-----------------------------------	---	---	---

	MANUAL PROSEDUR		KODE : PPD – 06
			REVISI : 00
	PENENTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PER PROGRAM STUDI		TANGGAL : 19 November 2021
			HALAMAN : 10 dari 15

		Pendidikan per program studi tahun berjalan	studi tahun berjalan	
5	Kepala Biro Administrasi Keuangan	Melakukan pengelolaan penerapan besaran biaya Pendidikan per program studi setiap tahun berjalan dalam suatu sistem informasi bidang keuangan, berdasarkan jenis biaya pendidikan melalui berbagai metode yang tepat dan efektif, sampai adanya laporan secara regular dan laporan akhir pelaksanaan pengelolaan penerapan biaya Pendidikan per program studi berikut permasalahan/risiko yang timbul secara lengkap, rinci, akuntabel, terjadwal dan dapat dipertanggungjawabkan	Laporan regular dan laporan akhir kegiatan pengelolaan penerapan biaya Pendidikan per program studi	6
6	Kepala Biro Administrasi Keuangan	Melakukan monitoring/pengawasan pelaksanaan pengelolaan penerapan besaran biaya Pendidikan per program studi setiap tahun berjalan, dengan menyusun catatan/laporan monitoring/pengawasan kegiatan berikut permasalahan/risiko yang timbul, sampai adanya data hasil monitoring berikut solusi penyelesaiannya	Laporan hasil monitoring berikut solusinya	7

1.2.2. EVALUASI & PENGENDALIAN STANDAR OPERASIONAL :

Evaluasi dan Pengendalian Penentuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Per Program Studi

7	Kepala Biro Administrasi Keuangan	Melakukan evaluasi hasil monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan penerapan besaran biaya Pendidikan per program studi <i>setiap tahun berjalan</i> terkait hal-hal antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Efektifitas & efisiensi proses penyelesaian proses penentuan besaran biaya Pendidikan per program studi; Efektifitas proses penerapan 	Catatan evaluasi hasil monitoring	Keputusan: (ketidaksiuaian substansial ?)
---	-----------------------------------	--	-----------------------------------	---

	MANUAL PROSEDUR	KODE : PPD – 06
		REVISI : 00
	PENENTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PER PROGRAM STUDI	TANGGAL : 19 November 2021
		HALAMAN : 11 dari 15

		<p>besarab biaya Pendidikan per program studi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efektitas & efisiensi proses penyelesaian permasalahan sesuai tingkat risikonya; • Peran serta/hasil kinerja personil unit kerja yang terkait; • Kepedulian seluruh unit kerja dalam pelaksanaan penerapan; • Capaian Target waktu penyelesaian penyusunan besaran biaya Pendidikan per program studi; • Capaian target hasil kualitas layanan; <p>dengan menyusun evaluasi hasil monitoring pelaksanaan pengelolaan penerapan besaran biaya Pendidikan per program studi, berikut <i>permasalahan yang timbul</i>, sampai tersusunnya hasil evaluasi berikut solusi penyelesaian sesuai tingkat risikonya yang lengkap, rinci akurat, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan</p>		
		<p>Jika <i>ada ketidaksesuaian</i> yang substansial dari proses penerapan besaran biaya Pendidikan per program studi terhadap capaian realisasi perencanaan, ke langkah 8</p>		8
		<p>Jika <i>tidak ada ketidaksesuaian</i> yang substansial, ke langkah 12</p>		12
8	Kepala Biro Keuangan	Melakukan analisis terhadap catatan evaluasi hasil monitoring terutama terkait tingkat risiko ketidaktercapaiannya, dengan mengisi Formulir Evaluasi Hasil Monitoring dan Formulir Matriks Analisis Risiko (FEHM & FMAR), sampai mendapatkan kesimpulan dan/atau usulan solusi atas ketidaktercapaian target realisasi kegiatan	Catatan analisis FEHM & FMAR	Keputusan: (risiko rendah/ tinggi?)

	MANUAL PROSEDUR		KODE : PPD – 06
			REVISI : 00
	PENENTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PER PROGRAM STUDI		TANGGAL : 19 November 2021
			HALAMAN : 12 dari 15

		secara rinci, lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan		
		Jika <i>ada ketidaksesuaian substansial yang berisiko rendah</i> , ke langkah 9		9
		Jika <i>ada ketidaksesuaian substansial yang berisiko tinggi</i> , ke langkah 10		10
9	Kepala Biro Administrasi Keuangan	Melaksanakan usulan langkah antisipatif untuk menjamin tercapainya target realisasi yang dibebankan pada setiap besaran biaya Pendidikan program studi, kemudian mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, sampai selesainya permasalahan	Catatan usulan langkah antisipatif, Hasil koordinasi	12
10	Kepala Biro Administrasi Keuangan	Melaporkan dan mengkonsultasikan permasalahan dengan atasan (Wakil Rektor Bidang Keuangan/Rektor), sesuai dengan tingkatan risiko, hingga menyepakati langkah antisipatif yang definitif untuk mengatasinya, dan secara operasional dapat segera dilaksanakan	Catatan usulan langkah antisipatif yg definitive, Hasil konsultasi	11
11	Kepala Biro Administrasi Keuangan	Melaksanakan langkah antisipatif definitif yang sudah disetujui atasan untuk menjamin tercapainya efektifitas & efisiensi proses, capaian target besaran biaya Pendidikan per program studi yang dibebankannya, mengkoordinasikannya dengan pihak-pihak terkait, sampai selesainya permasalahan	Usulan langkah antisipatif yg definitive, Hasil koordinasi	12
12	Wakil Rektor yang membidangi keuangan	Mengadakan rapat evaluasi dengan Kepala Biro Administrasi Keuangan di bawah koordinasinya untuk mengevaluasi efektifitas dan capaian target pengelolaan penerapan besaran biaya Pendidikan per program studi dan mengambil langkah korektif bilamana perlu, dengan membuat laporan hasil rapat (notulen) yang isinya	Undangan rapat, Hasil keputusan rapat/ notulen	13

	MANUAL PROSEDUR	KODE : PPD – 06
		REVISI : 00
	PENENTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PER PROGRAM STUDI	TANGGAL : 19 November 2021
		HALAMAN : 13 dari 15

		terutama tentang daftar permasalahan yang timbul dan langkah antisipatif yang sudah dilakukan, setiap adanya pengelolaan penerapan besaran biaya Pendidikan setiap program studi		
1.3. EVALUASI & PENINGKATAN STANDAR OPERASIONAL				
Evaluasi dan Peningkatan SOP Penentuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Per Program Studi				
13	Wakil Rektor yang membidangi keuangan	Menginisiasi perlunya evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penerapan besaran biaya Pendidikan setiap program studi, dengan memerintahkan Biro Keuangan yang melaksanakan kegiatan pengelolaan penerapan besaran biaya Pendidikan per program studi untuk mengumpulkan bahan evaluasi berupa laporan berikut hasil evaluasinya, setiap adanya penerapan besaran biaya Pendidikan per program studi	Laporan Kegiatan	14
14	Kepala Biro Administrasi Keuangan	Mengumpulkan data permasalahan dan risikonya yang berkenaan dengan pelaksanaan penerapan besaran biaya Pendidikan setiap program studi diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas dan efisiensi penyusunan dan penetapan besaran biaya Pendidikan per program studi; • Efektivitas dalam realisasi penerapan besaran biaya Pendidikan per program studi; • Target waktu penyelesaian penyusunan dan penetapan; • Target waktu penyelesaian laporan realisasi penerapan besaran biaya Pendidikan setiap program studi; • Peran serta unit kerja terkait; • Mutu/kualitas dari hasil realisasi 	Laporan Kegiatan	15

	MANUAL PROSEDUR	KODE : PPD – 06
		REVISI : 00
	PENENTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PER PROGRAM STUDI	TANGGAL : 19 November 2021
		HALAMAN : 14 dari 15

		<p>penerapan;</p> <ul style="list-style-type: none"> Tingkatan risiko dalam realiasi penerapan besaran biaya Pendidikan masing-masing program studi, <p>sampai dengan tersusunnya catatan tertulis lengkap, dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan</p>		
15	Wakil Rektor yang membidangi keuangan	Mengumpulkan data permasalahan substansial terkait realisasi hasil penerapan besaran biaya Pendidikan per program studi (misalnya: ketidaktercapaian target besaran dan waktu, ketidaksesuaian realisasi, dll), sampai dengan tersusunnya catatan tertulis lengkap, dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan	Laporan seluruh Kegiatan penerapan besaran biaya Pendidikan seluruh Prodi	16
16	Rektor	<p>Menyelenggarakan rapat evaluasi tentang efektivitas penerapan besaran biaya Pendidikan masing-masing program studi yang telah berjalan – berdasarkan bahan catatan permasalahan dari seluruh penerapan di program studi, untuk menghasilkan keputusan perbaikan (koreksi) dalam penetapan besaran biaya pendidikan per program studi atau peningkatan kualitas proses penerapan berikutnya, yaitu sampai adanya kepastian bahwa permasalahan yang timbul sebelumnya tidak terulang kembali atau sudah dipersiapkanantisipasi solusinya jika timbul lagi</p> <p>Catatan: Rapat evaluasi ini bisa dilaksanakan bersamaan dengan rapat evaluasi perencanaan operasional tahunan dan juga</p>	Notulen Rapat Evaluasi atau Rapat Tinjauan Manajemen	FILE

	MANUAL PROSEDUR	KODE : PPD – 06
		REVISI : 00
	PENENTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA PER PROGRAM STUDI	TANGGAL : 19 November 2021
		HALAMAN : 15 dari 15

		bisa dilaksanakan sebagai salah satu agenda dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)		
--	--	--	--	--

6. Catatan / Note

6.1.